



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon; umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon; umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2019 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Prov DIY, sebagaimana tersurat dalam Akta Nikah Nomor : 0121/050/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dulang Mas II RT. 02/ RW. 02 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap sampai dengan sekitar akhir bulan Desember 2020.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami-isteri (ba'dha Dhukul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020, pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai terlihat adanya indikasi yang mengarah pada aroma perselingkuhan, hal ini nyata Pemohon rasakan dan Pemohon mengetahui semata-mata bahwa Termohon memiliki beberapa laki-laki idaman lain, serta pada saat Pemohon tanyakan Termohon mengakuinya kepada Pemohon yakni mengakui mempunyai hubungan lagi dengan beberapa Lelaki yang salah satunya bernama GILANG warga NTT. Namun demikian, Pemohon masih berusaha bersabar demi kelangsungan jalinan pernikahannya Termohon untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah warohmah.
6. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab yang sama sebagaimana poin 05, sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon semakin memburuk, dan selalu saja terjadi pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya.
7. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Desember 2020, akibat permasalahan yang sama sebagaimana pada posita 5, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Geneng RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Kowangan Kabupaten Temanggung dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sampai dengan sekarang selama sekitar 3 tahun.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap saja pada

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirinya dan meminta Pemohon untuk memberesi/mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah merasa cukup alasan untuk mengajukan permohonan Cerai ini sesuai yang diatur dalam pasal 116 huruf (f), kompilasi hukum islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Thalak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap.
3. Membebaskan biaya tentang perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal ... dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Suharto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Baidlowi dan Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Achmad Baidlowi
Hakim Anggota

Drs. H. Suharto, M.H.

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PBT	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	365.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Clp